

Diseminasi Perangkat Keselamatan Pelayaran Moda *Waterway* Sungai Tallo Makassar bagi Masyarakat Pulau Lakkang

Taufiqur Rachman*, Juswan, Muhammad Zubair Muis Alie, Chairul Paotonan, Hasdinar Umar, Achmad Yasir Baeda

Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin*
trachman@unhas.ac.id*

Abstrak

Angkutan moda *waterway* Sungai Tallo Makassar telah beroperasi sejak lama mengangkut penumpang dan barang serta kendaraan motor, dan merupakan satu-satunya akses moda bagi warga Pulau Lakkang menyusuri Sungai Tallo menuju ke Kera-kera, bagian timur dan selatan Kota Makassar. Dalam pengoperasiannya, pemilik moda ini mengabaikan tentang keselamatan pelayaran *waterway*. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perangkat keselamatan satupun berada di atas moda *waterway*. Perangkat keselamatan pelayaran merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi sebuah sarana transportasi perairan laut, sungai dan danau. Oleh karena itu perlu dilakukan diseminasi pentingnya perangkat keselamatan pelayaran bagi kelompok pemilik moda *waterway* Sungai Tallo Makassar agar dapat meningkatkan mutu pelayanan keselamatan pelayaran secara mandiri bagi penumpang moda sesuai dengan regulasi skala nasional maupun internasional. Pemenuhan perangkat keselamatan moda *waterway* ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. PM 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Diseminasi ini memberikan keamanan dan keselamatan pengguna moda serta meningkatkan mutu pelayanan keselamatan pelayaran bagi penumpang moda *waterway* Sungai Tallo Makassar pada saat berlayar maupun proses bongkar muat barang, penumpang (masyarakat lokal, turis domestik dan mancanegara) maupun kendaraan motor angkutan moda.

Kata Kunci: moda waterway; perangkat keselamatan pelayaran; diseminasi; Sungai Tallo; Pulau Lakkang.

Abstract

Mode of transport waterway river tallo Makasar has been operated since long transports passengers, luggage and a motor vehicle, and the only access mode for the island lakkang people through tallo to kera-kera, the eastern and the southern of Makassar city. In the operation of waterway mode, the owner ignored the shipping safety of waterway. It was proven that there is not any other safety devices above the waterway mode. Shipping safety device is an absolutely thing must be required for sea transportation, rivers and lakes. Hence it is necessary to disseminate the importance of shipping safety device for the owner of the river tallo makassar to increase the quality of service of shipping safety for passengers mode independently in accordance with national and international regulations. The safety of the device is based on land transport minister regulation no. PM 25 years 2015, transportation safety standards on the river lakes and crossing. Disseminate gives users of security and safety and public service quality shipping safety for passengers in the river tallo makassar when sailing and the process of loading and unloading of passengers and a motor vehicle.

Keywords: waterway mode; shipping safety device; dissemination; Tallo River; Lakkang Island.

1. Pendahuluan

Lakkang adalah sebuah desa yang dijadikan sebagai destinasi desa wisata sejarah pada tahun 2011 lalu oleh Pemerintah Kota Makassar. Terletak di antara Sungai Tallo dan Sungai Pampang, Pulau Lakkang memiliki begitu banyak hal menarik yang dapat disodorkan kepada pengunjung, selain bunker Jepang sebagai daya tarik unggulannya, pulau ini juga dikelilingi oleh vegetasi

yang beragam, sehingga ditetapkan pula sebagai kawasan penelitian terpadu serta daerah konservasi alam dan budaya. Secara administratif, Pulau Lakkang merupakan kawasan pemerintahan tersendiri, yaitu Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo di tengah Kota Makassar. Daratan Lakkang disebut pulau karena diapit oleh Sungai Tallo dan Sungai Pampang. Terbentuk karena endapan sedimen selama ratusan tahun. Daratan ini adalah delta Sungai Tallo. Desa Lakkang ini memiliki luas 165 hektar dengan didominasi lahan tambahan seluas 122 hektare di pesisir sungai.

Satu-satunya akses masyarakat Pulau Lakkang ke dunia luar adalah moda transportasi air (*waterway*), yang telah beroperasi sejak lama di Kota Makassar dan telah mengalami transformasi bentuk guna penyesuaian kapasitas angkutnya (Rachman dkk., 2018). Namun dalam pengoperasiannya, moda *waterway* Sungai Tallo ini tidak memenuhi syarat adanya perangkat keselamatan pelayaran bagi penumpang moda, salah satunya adalah peralatan keselamatan jiwa penumpang berupa pelampung sebagai alat keselamatan sesuai dengan kapasitas penumpang, perhatikan Gambar 1. Hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan maka penyedia jasa moda transportasi telah siap mengevakuasi penumpangnya agar dapat selamat hingga tim penyelamat datang. Hingga saat ini pengoperasian moda *waterway* Sungai Tallo ini tidak satupun dilengkapi dengan perangkat keselamatan pelayaran, baik berupa *life bouy* maupun *life jacket*. Semua peraturan atau persyaratan terkait alat keselamatan pelayaran ini diatur dalam hasil Konferensi Internasional tentang keselamatan jiwa di laut yang diadakan di London pada tahun 1960 yang terkenal dengan paraturan “SOLAS” (IMO, 1974). Ditinjau dari fungsinya, alat keselamatan pelayaran dibagi menjadi tiga bagian besar, yakni: 1/. Alat-alat penolong (*live saving appliance*), 2/. Alat-alat pemadam kebakaran (*fire appliances*), dan 3/. Tanda-tanda bahaya dengan cahaya atau suara (*light and sound signals*). Oleh karena itu, pemilik moda *waterway* harus mengetahui kebutuhan jenis atau alat keselamatan jiwa moda *waterway*-nya dalam menerapkan keselamatan pelayaran bagi penumpang angkutan modanya. Sarana moda *waterway* ini dibangun secara pribadi oleh masing-masing pemilik moda, yang tidak dibekali dengan pengetahuan tentang perangkat keselamatan pelayaran, sehingga mutu pelayanan keselamatan pelayaran bagi penumpang moda *waterway* ini terabaikan.



Gambar 1. Kondisi moda *waterway* Sungai Tallo yang tidak dilengkapi perangkat keselamatan di perairan Sungai Tallo dan Dermaga Kera-kera

Keluhan salah satu pemilik moda *waterway* Sungai Tallo telah disampaikan tentang tata cara proses evakuasi penumpang seandainya terjadi kecelakaan di perairan sungai. Pemilik moda ini

menyadari pentingnya arti keselamatan pelayaran bagi penumpang pada saat terjadi kecelakaan sehingga kebutuhan perangkat keselamatan pelayaran pada moda *waterway* sangat diperlukan. Pengajuan permohonan dan kesediaan dilakukan oleh kelompok moda *waterway* Sungai Tallo selaku mitra dalam proses transfer pengetahuan tentang pentingnya kebutuhan perangkat keselamatan pelayaran bagi moda *waterway* yang layak dan aman dalam pengoperasiannya. Persoalan yang dihadapi oleh kelompok pemilik moda *waterway* adalah jika pada saat sedang berlayar atau berlabuh terjadi kecelakaan, sedangkan moda *waterway* tidak dilengkapi dengan perangkat keselamatan satupun sehingga sulit dilakukan tindakan penyelamatan bagi penumpang. Hal ini menunjukkan moda *waterway* yang dioperasikan sangat tidak aman dan kurang nyaman bagi warga Kelurahan Lakkang, terlebih lagi mutu layanan terhadap penumpang pariwisata domestik maupun mancanegara yang akan berwisata ke Pulau Lakkang.

Atas dasar persoalan tersebut di atas, kelompok pemilik moda ingin memperoleh pengetahuan pentingnya pemenuhan perangkat keselamatan pelayaran moda *waterway* Sungai Tallo secara mandiri, akan tetapi mereka belum memahami peraturan perangkat keselamatan pelayaran sarana transportasi moda *waterway* yang sesuai dengan mutu pelayanan pelayaran secara layak dan aman bagi penumpang. Lebih lanjut, pemilik moda juga ingin mengetahui perangkat keselamatan pelayaran yang bagaimana memenuhi standar dan mutu pelayanan penumpang dan barang sesuai PP No. 22 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. PM 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, maupun regulasi skala internasional yakni SOLAS (1974). Mereka sangat khawatir bahwa produk yang telah dibeli tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang ditetapkan dan akan mengurangi nilai rasa keamanan dan kenyamanan penumpang, khususnya bagi para wisatawan domestik dan mancanegara yang akan menyeberang menuju Kawasan Wisata Kelurahan Lakkang.

2. Latar Belakang Teori

2.1. Regulasi Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau

Pengoperasian sebuah moda *waterway* harus dilengkapi dengan perangkat keselamatan pelayaran, baik berupa *life bouy* maupun *life jacket*. Hal ini sesuai dengan regulasi skala nasional, yakni Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan, Keputusan Menteri No. 73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, dan Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. PM 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, maupun regulasi skala internasional yakni SOLAS/*Safety of Live at Sea*. Pengoperasian moda *waterway* Sungai Tallo ini harus memenuhi syarat adanya perangkat keselamatan pelayaran bagi penumpang moda, salah satunya adalah peralatan keselamatan jiwa penumpang berupa pelampung sebagai alat keselamatan sesuai dengan kapasitas penumpang. Hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan maka penyedia jasa moda transportasi telah siap mengevakuasi penumpangnya agar dapat selamat hingga tim penyelamat datang.

Dalam diseminasi ini, ipteks yang diberikan ke mitra berupa pengetahuan penerapan penggunaan, penyimpanan, dan pemilihan bentuk dan produk perangkat keselamatan pelayaran yang sesuai dengan moda *waterway* Sungai Tallo. Pemenuhan perangkat keselamatan moda *waterway* ini didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK. 1818/AP.403/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan lalu Lintas Bidang Angkutan Sungai dan Danau, yang merupakan implementasi regulasi PM 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjr kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang

yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. Dalam peraturan Dirjenhubda ini memuat 2 aspek pokok, yakni tata cara pelaksanaan inspeksi dan pemenuhan aspek keselamatan pada angkutan sungai dan danau. Tujuan dikeluarkannya peraturan Dirjenhubda ini adalah: (1) Untuk keseragaman dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas bidang angkutan sungai dan danau, dan (2) Pemenuhan kebutuhan keselamatan angkutan sungai dan danau yang sesuai dengan standar/peraturan yang ada.

Lebih lanjut dalam peraturan Dirjenhubda ini memuat formulir inspeksi yang merupakan daftar periksa (*checklist*) pemenuhan aspek keselamatan pada angkutan sungai dan danau, yang terdiri atas: (1) Data umum; (2) Ukuran utama; (3) Kapasitas muat; (4) Perlengkapan alat penolong (*life saving equipment*); (5) Peralatan pemadam kebakaran; (6) Sistem Penahan benturan kapal (fender kapal); (7) Perangkat navigasi, radio, dan alat komunikasi; (8) Jangkar dan tali tambat; (9) Pengawakan; dan (10) Data administrasi/sertifikat kapal. Adapun perlengkapan alat-alat penolong (*life saving equipment*) yang dimaksud meliputi:

(1) Baju penolong (*life jacket*)

- Sebuah baju penolong untuk setiap orang di atas kapal yang berwarna menyolok (tersedia sebanyak 110% jumlah kapasitas penumpang);
- Setiap baju penolong dilengkapi sebuah pluit dan pamantul cahaya (*reflector*)

(2) Pelampung penolong (*life bouy*)

- Pelampung penolong dapat dilepas dengan cepat;
 - Sebuah pelampung dengan tali pengapung sepanjang 30 m;
- (3) Alat Penolong lainnya (tali dengan pemberat, sling baja, jaring);
(4) Jenis alat penolong lainnya (jika ada);
(5) Perlengkapan Obat (P3K).

2.2. Baju penolong/pelampung (*life jackets*)

Baju pelampung merupakan perangkat yang dirancang untuk membantu pemakai, baik secara sadar atau di bawah sadar, untuk tetap mengapung dengan mulut dan hidung berada di atas permukaan air pada saat berada dalam air, sesuai Gambar 2 dan 3. Perangkat ini harus disetujui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Biro Klasifikasi Indonesia untuk digunakan oleh sipil dalam aktifitas rekreasi berlayar, pelaut, dan lain-lain.



Gambar 2. Salah satu bentuk *life jacket*

Penggunaan baju pelampung (*life jackets*) ini memiliki ketentuan yakni:

- (1) Sesuai dengan Peraturan Internasional SOLAS (*Safety of Live at Sea*) tahun 1974, yang pada tahun 1983 diamandemen dan dikenal sebagai Amandemen 1983;
- (2) Satu baju penolong untuk setiap orang di atas kapal. Di kapal penumpang harus ada cadangan 5% dari total kapasitas penumpang;


- (3) Disimpan di *strove deck* (yang mudah dijangkau pada saat kondisi darurat), dan praktek penggunaannya seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Praktek penggunaan *life jacket* yang benar

Persyaratan baju pelampung ini memiliki ketentuan yakni: (1) Dibuat dari bahan serat sintetis keras yang membungkus sumber daya apung, seperti busa atau bilik udara; (2) Dibuat dari bahan yang baik dan dikerjakan dengan sempurna; (3) Mampu mengangkat muka orang dari dalam air; (4) Tidak rusak oleh pengaruh minyak; (5) Berwarna mencolok; (6) Tahan lompatan dari ketinggian 4,5 meter; (7) Dilengkapi dengan peluit; dan (8) Dilengkapi dengan alat penantul cahaya/*reflector*. Tape "SOLAS" *retroreflective* dijahit pada kain agar terlihat dalam kegelapan ketika cahaya pencarian bersinar ke arah pemakainya. Bentuk yang paling sederhana untuk baju pelampung yakni terbuat dari busa steriofoam yang dibungkus di dalam baju pelampung. Banyak digunakan sebagai perangkat keselamatan kapal, bis air, dan perahu.

Ditinjau dari bentuknya, baju penolong/pelampung/*life jacket* atau juga disebut pelampung perseorangan (*personal flotation devices*) terbagi menjadi 5 jenis, sesuai Gambar 4.



Gambar 4. Tipe pelampung perseorangan

(Sumber: <https://arungjerameloprogo.com/macam-dan-jenis-pelampung>)


Kelima jenis ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

- (1) *Offshore Life Jacket*: Type ini didesain untuk keadaan perairan terbuka, mengkondisikan bagian muka tetap berada diatas karena didukung 20 pounds spon apung. Pada kondisi terburuk dimana pertolongan lambat datang. *Jacket* ini didesain untuk dapat tahan lama;
- (2) *Near-Shore Vest*: *Type classic*, biasanya dapat digunakan untuk dewasa dan anak-anak. Didesain untuk kondisi air tenang dan tidak berarus. Sebaiknya pertolongan cepat datang;
- (3) *Flotation Aid*: Type ini yang sering dan banyak dipakai oleh orang, memiliki bentuk sangat nyaman, banyak macam, bentuk dan tipenya. Tipe standard ini dapat untuk penyelamatan di perairan yang tenang;

- (4) *Throwable Device*: bantal atau cincin pelampung yang didesain untuk dilempar pada seorang yang telah lama di perairan, tidak dapat berenang atau tidak sadar;
- (5) *Special use device*: disebut juga *jacket hybrid* (paduan/gabungan), memakai rompi khusus yang dapat juga dipakai untuk bekerja. Rompi khusus ini dapat memberi perlengkapan tiup untuk mensupport daya apung lebih tinggi.

2.3. Pelampung penolong (*life bouy*)

Pelampung penolong (*life bouy*) seperti ditunjukkan pada Gambar 5, memiliki ketentuan yakni: (1) Sesuai dengan Peraturan Internasional SOLAS (Safety of Live at Sea) tahun 1974, yang pada tahun 1983 diamandemen dan dikenal sebagai Amandemen 1983; (2) Untuk kapal penumpang setengah dari jumlah baju pelampung tetapi tidak kurang dari 6 buah; (3) Ditempatkan sedemikian rupa sehingga siap untk dipakai dan cepat tercapai tempatnya oleh setiap orang yang ada di kapal; dan (4) Cepat dapat dilepaskan, tak boleh diikat secara tetap dan cepat pula dilemparkan dari anjungan ke air.



Gambar 5. Penggunaan *life bouy*

Persyaratan *life bouy* ini memiliki ketentuan yakni: (1) Diameter luar 800 mm dan diameter dalam 400 mm; (2) Dibuat dari bahan apung yang menyatu; (3) Dapat mengapung 24 jam di air tawar dengan beban besi 14,5 kg; (4) Tidak terbakar/meleleh setelah terkurung api selama 2 menit; (5) Mampu dilemparkan dari ketinggian 30 meter; (6) Dilengkapi tali pegangan Dia 9,5 mm dengan panjang tali 30 m atau 4 x Dia luar; (7) Mempunyai berat tidak kurang dari 2,5 kg; (8) Dilengkapi dengan alat penantul cahaya/*reflector*; dan (9) Tidak boleh rusak oleh pengaruh minyak.

2.4. Desain dan regulasi

Di negara lain, peraturan federal mengharuskan semua orang di bawah usia 13 tahun untuk mengenakan baju pelampung ketika berada di perahu dengan panjang di bawah 12 meter. Peraturan negara dapat menaikkan atau menurunkan angka ini dan harus diikuti ketika berada di yurisdiksi negara bagian tersebut.

Baju pelampung dirancang untuk mengubah korban yang tidak sadarkan diri dari menghadap ke bawah untuk menghadap ke atas di air, sehingga memungkinkan korban untuk bernafas. Baju pelampung dirancang memiliki daya apung yang tinggi dan bertahan lama di perairan. Baju pelampung harus berwarna cerah seperti merah, kuning atau oranye, dan harus dilengkapi dengan pluit.

Baju pelampung produksi Indonesia ATUNAS (Gambar 6) merupakan alat *safety* standar keselamatan untuk setiap angkutan laut. Tipe ini terkenal ekonomis dan sudah standar minimal untuk *life vest*. Baju pelampung ATUNAS terbuat dari bahan foam yang dibalut oleh bahan parasit yang kuat serta warna-warna yang menarik.

Baju pelampung dirancang untuk memungkinkan kebebasan bergerak sambil menyediakan pengguna dengan daya apung yang diperlukan. Alat ini dirancang untuk pemeliharaan minimal dan karena produk terbuat dari busa dan dapat diproduksi massal dengan murah. Daya tahan maksimum baju pelampung ini hingga jangka waktu daya tahan maksimum yakni 10 tahun. Jenis produk ini semuanya bebas pemeliharaan, namun inspeksi visual tahunan dianjurkan. Semua perawatan yang diberikan terhadap baju pelampung akan memperpanjang penggunaannya. Tidak ada tanggal kadaluarsa untuk perangkat keselamatan ini dan dibuang untuk didaur ulang.



Gambar 6. Baju pelampung produk ATUNAS

3. Metode

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah diseminasi penerapan penggunaan perangkat keselamatan penumpang pada moda *waterway* Sungai Tallo. Diseminasi ini juga memberi contoh bentuk dan produk perangkat keselamatan pelayaran yang memenuhi standar dan mutu pelayanan penumpang dan barang sesuai PP No. 22 tahun 2011 dan Kep. Men. No. 73 tahun 2004, maupun regulasi skala internasional yakni SOLAS (1960). Hal ini dilakukan untuk peningkatan mutu layanan terhadap penumpang dan muatan moda *waterway* Sungai Tallo.

Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif aktif dengan pelibatan mitra kerja dalam diseminasi perangkat keselamatan moda *waterway* secara mandiri sesuai dengan keselamatan pelayaran bagi penumpang. Hal ini dimaksudkan agar mitra kerja merasa memiliki tanggung jawab pelayanan terhadap penumpang akan lebih mudah diterapkan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mitra kerja dalam diseminasi ini adalah perubahan cara berfikir pemilik moda *waterway* dalam pemenuhan perangkat keselamatan modanya.

4. Hasil dan Diskusi

Kegiatan diseminasi ini melibatkan kelompok moda transportasi moda *waterway* Sungai Tallo yang beranggotakan 10 orang dan sekaligus berperan sebagai mitra kerja serta ditambahkan aparat pemerintah dan perwakilan warga Kelurahan Lakkang. Anggota kelompok moda *waterway* adalah pemilik dan operator moda *waterway*. Pengadaan moda *waterway* Sungai Tallo ini dilakukan secara mandiri sebagai mata pencarian alternatif setelah mereka melakukan aktifitas profesi utamanya sebagai nelayan atau bertani.

Pelaksanaan kegiatan diseminasi ini dilaksanakan dengan tahapan berikut:

- (1) Persiapan internal tim dilakukan pada rentang waktu antara 5 Juli hingga 3 September 2018; Persiapan ini meliputi persiapan administrasi dan personal tim yang melakukan pengambilan

data administrasi ke pemerintah setempat, wawancara ke pemilik atau operator moda *waterway*, serta wawancara ke pengguna moda *waterway* yakni warga Pulau Lakkang.

- (2) Pengajuan permohonan izin pelaksanaan desiminasi dan pengambilan data administrasi Kelurahan Lakkang, serta melakukan interview dengan kelompok pemilik moda *waterway* Sungai Tallo; Permohonan izin diseminasi juga disampaikan pada Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, sebagai salah satu kegiatan penunjang Program Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Selatan yakni kampanye keselamatan tranportasi laut/pelayaran.



Gambar 7. Permohonan izin kegiatan pengabdian dan interview identifikasi permasalahan kelompok moda *waterway*

Setelah izin rekomendasi kegiatan diperoleh, selanjutnya dilakukan wawancara dengan kelompok pemilik moda *waterway* Sungai Tallo dan warga Kelurahan Lakkang. Tim menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan diseminasi serta mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh pemilik/operator moda *waterway* yang seluruhnya bermukim di Pulau Lakkang di RW 03 Kelurahan Lakkang. Rangkaian aktivitas ini ditunjukkan dengan dokumentasi Gambar 7.

Hasil interview dengan ketua dan anggota kelompok moda *waterway* diperoleh beberapa identifikasi permasalahan dan data eksisting antara lain:

- Pemilik moda *waterway* belum memahami peraturan keselamatan pelayaran moda *waterway* yang sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan bagi penumpang, sehingga penyelenggaraan diseminasi sangat penting untuk memperoleh pengetahuan pentingnya pemenuhan kebutuhan perangkat keselamatan pelayaran bagi penumpang moda *waterway*;
- Keluh kesah anggota kelompok moda *waterway* disampaikan terkait dengan keselamatan dan kenyamanan penumpang bahwa seluruh moda *waterway* yang dioperasikan belum dilengkapi dengan peralatan keselamatan pelayaran yang memadai, seperti jumlah minimal *life bouy* dan *life jacket* (jaket penolong). Selama ini diakui oleh operator moda *waterway* bahwa mereka mengabaikan peralatan keselamatan, meskipun sebelumnya pernah mendapat bantuan peralatan keselamatan tersebut seperti *life bouy* dan *life jacket*.

- (1) Pengadaan perangkat keselamatan pelayaran moda *waterway*; Atas dasar hasil pengamatan lapangan dan diskusi antara tim peneliti dengan anggota kelompok moda *waterway*, selanjutnya dilakukan pengadaan perangkat keselamatan (*ring of life*) dan jaket pelampung (*life jacket*) seperti ditunjukkan pada Gambar 8.
- (2) Penyusunan materi diseminasi; Hal ini mengacu pada aturan dan referensi terkait dengan perangkat keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan kondisi moda *waterway* eksisting;



Gambar 8. Pengadaan peralatan keselamatan pelayaran moda transportasi *waterway*

- (3) Diseminasi penerapan penggunaan perangkat keselamatan pelayaran *waterway* sesuai mutu pelayanan keselamatan penumpang yang layak dan aman; Diseminasi ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 bertempat di Balai Pertemuan Kelurahan Lakkang Pulau Lakkang, lihat Gambar 9. Diseminasi dihadiri oleh peserta sebanyak 35 orang yakni aparat pemerintahan (Lurah, Sekretaris dan staf) dan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Kelurahan Lakkang, anggota kelompok moda *waterway* Sungai Tallo, serta warga Kelurahan Lakkang. Anggota kelompok moda *waterway* beserta warga sangat antusias mengikuti diseminasi karena hal ini menyangkut keselamatan jiwa warga yang menggunakan sarana moda *waterway* sehari-hari. Mereka baru sadar bahwa pemenuhan perangkat keselamatan pelayaran moda *waterway* ini selain akan mengurangi resiko jumlah korban jiwa pada saat terjadi kecelakaan, hal ini pula akan menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan baik turis domestik maupun mancanegara/asing.



Gambar 9. Suasana diseminasi

- (4) Penyerahan contoh bentuk dan produk perangkat keselamatan pelayaran yang sesuai dengan persyaratan regulasi kepada pemilik/operator moda transportasi *waterway*; Penyerahan

contoh perangkat keselamatan –yakni pelampung (*ring of life*) dan jaket pelampung (*life jacket*)- ini dilakukan sebagai *trigger*/pemicu bagi pemilik moda *waterway* untuk secepatnya melakukan pemenuhan perangkat keselamatan sebanyak kapasitas penumpang moda *waterway*.

Dengan berakhirnya proses diseminasi dan penyerahan contoh bentuk dan produk perangkat keselamatan pelayaran yang sesuai dengan persyaratan regulasi kepada pemilik/operator kelompok moda transportasi *waterway* ini diharapkan dapat menambah kenyamanan dan rasa aman penumpang lokal *waterway* maupun pengunjung wisata Lakkang baik turis domestik maupun mancanegara dalam pelayaran dan proses bongkar dan muat di Dermaga Kera-kera dan Lakkang. Respon positif diberikan oleh penumpang pengguna moda *waterway*. Mereka berharap bahwa bantuan perangkat keselamatan pelayaran ini dapat diterima secara berkala oleh kelompok moda transportasi guna pemenuhan perangkat keselamatan moda *waterway* Sungai Tallo. Diseminasi ini memberi nuansa pengetahuan baru dan penyegaran pentingnya pemenuhan perangkat keselamatan moda *waterway* bagi kelompok moda *waterway* sebagai operator khususnya dan kepada khalayak warga Kelurahan Lakkang umumnya, dapat dilakukan di waktu yang akan datang.

Dua minggu setelah kegiatan diseminasi dilakukan pemantauan untuk mengevaluasi perkembangan dan pendapat warga pengguna moda *waterway*. Hasil pemantauan diperoleh bahwa kelompok moda *waterway* telah meletakkan perangkat keselamatan pelayaran pada moda *waterway*-nya meskipun jumlah *life jacket*-nya belum sesuai dengan jumlah/kapasitas penumpang moda *waterway*. Hal ini menunjukkan bahwa pola pikir/mindset operator kelompok moda *waterway* telah menyadari akan pentingnya perangkat keselamatan bagi penumpangnya.

5. Kesimpulan

Diseminasi pentingnya pemenuhan perangkat keselamatan pelayaran bagi kelompok pemilik moda *waterway* Sungai Tallo Makassar telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan keselamatan pelayaran secara mandiri bagi penumpang moda sesuai dengan regulasi skala nasional (PP No. 22 tahun; Kepmen No. 73 tahun 2004) maupun skala internasional (SOLAS, 1960). Pemenuhan perangkat keselamatan moda *waterway* ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. PM 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Diseminasi ini dapat memberikan keamanan dan keselamatan pengguna moda serta meningkatkan mutu pelayanan keselamatan pelayaran bagi penumpang moda *waterway* Sungai Tallo Makassar.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin yang telah mendukung dana untuk kegiatan diseminasi ini dalam skema Program Pengabdian Kepada Masyarakat Unhas-Program Kemitraan Masyarakat (PPMU– PKM) tahun 2018 dengan judul Kemandirian Penerapan Keselamatan Pelayaran Oleh Kelompok Moda Transportasi Air (*Waterway*) Sungai Tallo Makassar.

Daftar Pustaka

IMO, (1974). *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)*, International Standard Organization.

- Rachman, T., Juswan, Alie, M.Z.M., Paotonan, C., Hasdinar, dan Baeda, A.Y., (2018). *Kemandirian Penerapan Keselamatan Pelayaran oleh Kelompok Moda Transportasi Air (Waterway) Sungai Tallo Makassar*, Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Unhas-Program Kemitraan Masyarakat (PMU-PKM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rachman, T., Juswan, Paroka, D., Baeda, A.Y., Rahman, S., Paotonan, C., Hasdinar, Alie, M.Z.M., Ashury, dan Husain, F. (2018). *Pengenalan Perangkat Keselamatan Sarana Pelabuhan Moda Waterway Sungai Tallo Makassar*, JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat, No. 1 Vol. 1, 2018 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, ISSN 2654-2781, Makassar.
- Keputusan Menteri No. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. PM 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK. 1818/AP.403/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan lalu Lintas Bidang Angkutan Sungai dan Danau.